CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

Leila Navisa Rabbaniyah[1], Mukhsin Achmad[2]
[12] Prodi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
email: leilanavisaa@gmail.com, 143210503@uii.ac.id

Abstract

Misyar marriage, a marriage that meets the pillars and conditions of a valid contract but in which the wife voluntarily waives some of her rights, such as maintenance and housing, is emerging in Indonesian Muslim society yet lacks a legal category of its own. This article analyses how misyar marriage is socially constructed, how that construction interacts with state law and Islamic law, and what it implies for regulation and protection in Islamic family law. It is a qualitative socio-legal library study that uses Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and theoretical works as primary sources, and recent scholarly articles as secondary sources. The data were analysed thematically through the three moments of social construction (externalisation, objectification, and internalisation) and three normative orders: Islamic law, state law, and living law. The findings show that the practice arises from the interests of both men and women amid shifting gender roles and women's economic independence. It gains legitimacy through divergent jurisprudential authority and informal intermediaries, while the state does not regulate it specifically. It also produces legal vulnerability for wives and children when the waiver of rights is undocumented and the marriage is unregistered. Within the frameworks of living law and legal pluralism, misyar marriage occupies a grey area because the three orders lock one another in place. The article recommends preventive, protective, and corrective measures that emphasise registration, a clear and voluntary waiver of rights, and legal evidence for women and children.

***Keywords**: Misyar Marriage, Social Construction, Living Law, Legal Pluralism, Islamic Family Law, Protection of Women and Children.*

Abstrak

Nikah misyar, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat tetapi istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya seperti nafkah dan tempat tinggal, mulai menjadi perbincangan dalam masyarakat muslim Indonesia, namun belum memiliki kategori hukum tersendiri. Artikel ini menganalisis bagaimana nikah misyar dikonstruksikan secara sosial dan bagaimana konstruksi tersebut berinteraksi dengan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sosio-legal berbasis kepustakaan dengan sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan karya teoretik. Sumber sekundernya berupa artikel ilmiah terbaru. Data dianalisis secara tematik melalui tiga momen konstruksi sosial (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) dan tiga tatanan normatif, yaitu hukum Islam, hukum negara, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini terbentuk dari kepentingan laki-laki dan perempuan di tengah perubahan peran gender dan kemandirian ekonomi perempuan, memperoleh legitimasi melalui otoritas fikih yang beragam dan perantara informal, sedangkan negara belum mengaturnya secara khusus, dan melahirkan kerentanan hukum bagi istri dan anak apabila pelepasan hak tidak terdokumentasi dan perkawinan tidak tercatat. Dalam kerangka *living law* dan pluralisme hukum, nikah misyar berada di ruang abu-abu karena ketiga tatanan saling mengunci. Artikel ini merekomendasikan perlindungan preventif (pencegahan), protektif (perlindungan), dan korektif (pemulihan) yang menekankan pada kepastian pencatatan, kejelasan dan kesukarelaan pelepasan hak, dan ketersediaan bukti hukum bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Konstruksi Sosial, *Living Law*, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Perempuan dan Anak.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling dinamis, karena melingkupi aspek kehidupan dalam masyarakat Muslim. Di era globalisasi dan modernisasi ini, muncul berbagai bentuk perkawinan baru sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kependudukan. Di Indonesia, ketentuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[1] dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[2], ini menjadi landasan utama hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Kedua regulasi ini mengatur secara rinci terhadap perkawinan, baik hak-hak suami istri, kewajiban suami istri, dan sanksi-sanksinya.

Salah satu yang menarik perhatian adalah munculnya istilah nikah misyar atau yang biasa disebut dengan 'pernikahan wisata' (*zawaj al-misyar*). Nikah misyar adalah perkawinan yang akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti pemberian nafkah dari suami dan tempat tinggal.[3] Para ulama berbeda pandangan pada penilaian nikah misyar, mayoritas menghukuminya sebagai haram karena istri kehilangan sebagian haknya dan tujuan perkawinan sebagian sulit tercapai. Sedangkan Wahbah Zuhaili

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[2] Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Buku I Hukum Perkawinan.

[3] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*, 7, no. 2 (2023).

berpandangan sah tetapi makruh, dan menekankan bahwa perkawinan itu harus dicatat dan tidak boleh disembunyikan.[4] Yusuf Al-Qardawi, ulama kontemporer, juga memandang nikah misyar sah secara hukum.[5]

Di Indonesia, praktik ini bukan hanya sekadar wacana. Beberapa artikel ilmiah mencatat nikah misyar cenderung terjadi di kalangan perempuan mandiri di kota-kota besar[6] termasuk di Indonesia sendiri, tetapi status perkawinannya cenderung disembunyikan.[7] Menurut Nasiri dkk., nikah misyar sebagai contoh ketegangan antara hukum yang disakralkan dan perubahan budaya, dan perlunya membedakan bentuk perkawinan nonkonvensional yang lain.[8] Oleh karena itu, persoalan ini masih menjadi perdebatan jika nikah misyar berpraktik di Indonesia.

Beberapa artikel ilmiah memfokuskan pembahasan nikah misyar pada keabsahan fikih dan kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia,[9] termasuk pada telaah atas fatwa dan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI).[10] Pembahasan mengenai nikah misyar dari perspektif sosio-legal, yaitu legalitas formal dan legitimasi sosial di kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur,[11] serta tinjauan nikah misyar pada sosiologis dan psikologis juga telah ada.[12] Namun, penulis belum menemukan kajian yang membahas pembentukan makna misyar dengan perangkat konstruksi sosial, *living law*, dan pluralisme hukum.

Urgensi pada tulisan ini yaitu, secara praktis, ketiadaan hukum membuat perempuan dan anak berada pada posisi yang rentan apabila hak yang dilepaskan tidak diarsipkan dan perkawinan tidak dicatatkan secara resmi. Secara teoritik, nikah misyar adalah kasus yang baik untuk menguji bagaimana hukum Islam dan hukum negara bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka, rumusan masalah yang dapat ditarik: bagaimana nikah misyar dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat Muslim di Indonesia, bagaimana konstruksi itu berinteraksi dengan hukum negara dan hukum Islam dalam kerangka *living law* dan pluralisme hukum, dan apa implikasinya bagi pengaturan dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sosio-legal berbasis kepustakaan (*library research*). Sumber primer berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan karya teoretik yang menjadi landasan analisisnya. Sumber sekundernya berupa artikel ilmiah hasil riset yang terbit pada tahun 2021-2026 tentang nikah misyar, perkawinan tidak tercatat, dan *living law* di Indonesia. Analisis dilakukan dengan analisis isi tematik, dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tahapan konstruksi sosial. Hasil analisisnya diklasifikasikan berdasarkan tiga tatanan normatif, yaitu hukum Islam, hukum negara, dan

[4] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

[5] Nasiri, Lia Istifhama, Zuman Malaka, Achmad Achmad, Lailatu Zahroh, *Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective*, 18, no. 1 (2026).

[6] Al Mas'udah, *Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*, 1, no. 1 (2023).

[7] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

[8] Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan, *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*, 6, no. 2 (2025).

[9] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

[10] Wafiah Rafifatun Nida, *Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap "Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi,"* 24, no. 1 (2023).

[11] Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan, *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*.

[12] Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis*, 1, no. 1 (2019).

hukum yang hidup di dalam masyarakat. Keabsahan datanya melalui triangulasi sumber dengan membandingkan teks peraturan hukum, literatur fikih, dan hasil temuan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Misyar

Secara bahasa, misyar berasal dari kata (مسيار) yang berarti bepergian atau perjalanan. Secara bahasa *Zawaj Al-Misyar* dapat diterjemahkan sebagai 'pernikahan yang dilalui' atau 'pernikahan persinggahan'.[13] Ini merujuk pada suami yang hanya 'singgah' kepada istrinya tanpa memberikan nafkah dan tempat secara penuh. Secara terminologis, berbagai ulama kontemporer mendefinisikan nikah misyar sebagai: Menurut Yusuf Al-Qardawi, nikah misyar adalah pernikahan yang sah secara syarat dan rukunnya, di mana istri dengan sukarela melepaskan sebagian hak-haknya yang wajib ditunaikan oleh suami, seperti nafkah, tempat tinggal, dan hak giliran bermalam, sehingga suami hanya mengunjungi istri pada waktu-waktu tertentu sesuai kesiapannya.[14]

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Fatawa Mu'ashirah, di dalamnya menyebutkan nikah misyar itu adalah pernikahan yang rukun-rukunnya telah terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya ijab qabul, wali yang adil, dan dua orang saksi yang adil, laki-laki Islam, baligh dan berakal. Tetapi dalam pernikahan misyar ini, pihak istri telah melepaskan dua hak yang seharusnya ia terima, pertama, hak gilir (*qasm*) dan nafkah yang seharusnya ia terima. Tetapi, nikah misyar ini harus tetap didaftarkan dan dicatatkan resmi kepada negara untuk memastikan hak-hak istri. Menurut Wahbah Al-Zuhaili merahasiakan pernikahan misyar ini adalah perbuatan yang sangat dibenci (*karahah syadidah*), secara zahir pernikahan ini adalah sah tetapi tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan satu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan dan lain sebagainya. Maka, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa nikah misyar boleh tetapi hukumnya makruh.[15]

Menurut Syaikh Abdullah bin Sulayman bin Mani', perbedaan nikah misyar dengan pernikahan pada umumnya terletak pada istri merelakan untuk melepas hak pribadinya dalam pembagian hari dan nafkah. Istri juga merelakan suami mengunjungi dirinya di waktu-waktu longgar saja, kapan saja, siang atau malam.[16]

Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan, nikah misyar adalah (1) terpenuhinya rukun nikah secara formal, (2) kerelaan istri melepas hak nafkah dan tempat tinggal, (3) tidak ada kewajiban suami atas bermalam secara bergilir, (4) umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirri) tanpa dicatatkan resmi, dan (5) suami dalam hal ini telah beristri atau perempuan yang telah berstatus janda.

Berdasarkan hukum akad, nikah misyar memenuhi rukun, yaitu adanya ijab dan kabul, wali, dan dua saksi yang adil, yang menjadi pembeda adalah melepaskan sebagian hak istri.[17] Hukum Positif Indonesia yang mengatur adanya syarat perkawinan utamanya terdiri dari Undang-

[13] Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi, *Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer*, 12, no. 1 (2025).

[14] Mhd. Ilham Armi dan Nurhayati, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*, 8, no. 1 (2023).

[15] Ismanul Fajri, Helmi Basri, Arisman, *Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, 4, no. 1 (2023).

[16] Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi, *Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer*.

[17] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[18] dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[19], dalam hal ini tidak mengenal konsep nikah misyar, dan di dalam ketentuan pada regulasi ini bertentangan dengan esensi sendiri dari nikah misyar.

Pertama, pada pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[20] Nikah misyar dalam hal ini umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*sirri*) dan tidak dicatatkan, hal ini bertentangan langsung dengan ketentuan ini. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan anak.[21]

Kedua, pada kewajiban pemenuhan nafkah. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Kewajiban pemenuhan nafkah ini diperkuat dalam Pasal 80 KHI yang berisi kewajiban suami berupa nafkah, *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal).[22] Dalam perjanjian nikah misyar menghapus kewajiban ini dan dianggap bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Ketiga, pada perlindungan hak perempuan. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak.[23] Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi tentang mewajibkan suami istri untuk memikul kewajiban dan menegakkan rumah tangga yang *sakinah*.[24]

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada kata "misyar" tetapi terdapat dua hal yang perlu dipertanyakan, apakah perkawinan misyar tercatat secara resmi dan apakah hak istri yang dilepaskan itu dinyatakan secara jelas dan sukarela. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak memiliki ketentuan yang menyebut atau mengatur nikah misyar secara khusus.

Konstruksi Sosial Nikah Misyar

Konstruksi sosial nikah misyar terbentuk melalui tiga momen yang saling berkaitan satu sama lain. Ketiga momen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk realitas sosial. Pembahasan akan diuraikan berdasarkan masing-masing momen tersebut.

Eksternalisasi: Dari Kebutuhan Menjadi Praktik

Eksternalisasi merupakan proses ketika individu menuangkan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingannya ke dalam suatu bentuk tindakan atau praktik sosial. Sebuah penelitian kualitatif menjelaskan, praktik nikah misyar di lima negara, yaitu Arab Saudi, Maroko, Mesir, Malaysia, dan Indonesia, terhadap 20 informan perempuan dengan latar belakang ekonomi yang

[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[19] Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Buku I Hukum Perkawinan.

[20] Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 Tentang Kewajiban Pencatatan Perkawinan.

[21] Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.

[22] Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

[23] UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita untuk menjamin kesehatan reproduksi serta kesiapan mental demi melindungi hak perempuan dan anak.

[24] Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan ini diperkuat dengan prinsip bahwa suami-istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga *sakinah, mawaddah*, *wa rahmah*.

relatif mapan yang menunjukkan adanya alasan yang melatarbelakangi praktik tersebut.[25] Beberapa alasan tersebut yaitu akan kebutuhan dan fleksibilitas dalam perkawinan, kebebasan dalam mengatur kehidupan rumah tangga, kemudahan dalam mengakhiri perkawinan, kebutuhan seksual dan emosional, dan keinginan untuk memiliki keturunan.[26] Bagi sebagian perempuan, nikah misyar dipandang cara untuk mengekspresikan kemandirian dan menentukan pilihan dalam perkawinan tanpa harus mengikuti pola perkawinan konvensional.[27] Sedangkan, jika dilihat dari perspektif laki-laki, nikah misyar menjadi jalan keluar untuk mengatasi hambatan atau keterbatasan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan biologis ketika suami jauh dari istri pertama.[28]

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik nikah misyar tidak didasari pada satu kepentingan tertentu. Tetapi terbentuk melalui berbagai kepentingan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan. Sebagian perempuan memandang nikah misyar sebagai ruang untuk mempertahankan kemandiriannya, sedangkan laki-laki melihat sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Perubahan peran gender dan kemandirian ekonomi perempuan menjadi dasar yang membentuk terjadinya praktik nikah misyar. Sedangkan, khazanah fikih memberikan landasan konseptual dan bentuk akad yang menjadi dasar praktik nikah misyar.

Objektivasi: Legitimasi, Perantara, dan Negara

Objektivasi ada ketika suatu praktik mulai diterima sebagai bagian dari realitas bersama melalui otoritas dan keberadaan institusi. Terdapat tiga kecenderungan yang mengidentifikasi mengenai nikah misyar.

Pertama, otoritas fikih. Wahbah Zuhaili menilai nikah misyar sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi dan istri melepaskan haknya secara sukarela tanpa paksaan, tetapi ia menghukuminya makruh karena dilihat kurang mewujudkan tujuan perkawinan. Wahbah Zuhaili juga mensyaratkan pencatatan perkawinan dan menolak perkawinan dirahasiakan atau disembunyikan.[29] Perdebatan di kalangan ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga menunjukkan perbedaan pandangan dalam menyikapi hubungan antara ketentuan hukum formal dan legitimasi masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak hanya mempertahankan tradisi fikih yang telah berkembang, tetapi juga sebagai ruang untuk penyesuaian hukum atas perubahan sosial di masyarakat.[30] Perbedaan pandangan tersebut dinilai belum memiliki kesamaan terhadap nikah misyar. Di Indonesia sendiri masih dalam posisi lemah dari sisi sosio-legal karena berpotensi menimbulkan lebih banyak kemudharatan.[31]

Kedua, jejaring informasi. Praktik nikah misyar yang terjadi di Surabaya, umumnya dilakukan secara tertutup dengan melibatkan perantara informal.[32] Perantara informal ini berperan

[25] Rahmat Abd. Fatah, *Recognize Max Weber's Social Action Theory in Individual Social Transformation*, 2, no. 02 (2024).
[26] Rahmat Abd. Fatah, *Recognize Max Weber's Social Action Theory in Individual Social Transformation*.
[27] Nasiri, Lia Istifhama, Zuman Malaka, Achmad Achmad, Lailatu Zahroh, *Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective*.
[28] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.
[29] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.
[30] Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan, *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*.
[31] Zainal Jamin dan Abd. Rouf, *Contextual Reassessment Of The Saudi Misyar Marriage Fatwa In Indonesia*, 11, no. 1 (2026).
[32] Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan, *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*.

sebagaimana yang dilakukan oleh institusi, yaitu mempertemukan calon pasangan, mengesahkan secara agama, dan menjaga kerahasiaan hubungan perkawinan. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa nikah misyar dapat memperoleh pengakuan karena adanya perantara informal, meskipun tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan negara.[33]

Ketiga, ketiadaan pengakuan negara. Sistem hukum di Indonesia, nikah misyar tidak memiliki aturan atau kategori hukum tersendiri, hal ini membuat keabsahan praktik nikah misyar menjadi bergantung pada pemenuhan syarat agama dan pencatatan.[34] Menurut Fauzi, peran pegawai pencatatan perkawinan dan upaya pengesahan perkawinan yang belum tercatat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perkawinan yang diakui berdasarkan ketentuan agama dan perkawinan yang memperoleh pengakuan hukum negara.[35]

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa antara negara dengan praktik nikah misyar tidak menunjukkan sikap penolakan ataupun penerimaan. Hubungan tersebut justru memperlihatkan adanya proses negosiasi antara norma agama, praktik sosial masyarakat, dan ketentuan hukum negara.

Internalisasi: Kerentanan

Internalisasi merupakan proses ketika makna yang sebelumnya telah terbentuk dalam kehidupan sosial yang kemudian diterima, dipahami, dan menjadi identitas subjektif. Pada implikasi hukumnya, istri yang melepaskan hak nafkah dan tempat tinggalnya berada pada posisi lemah apabila pelepasannya tidak ada bukti tertulis dan perkawinannya tidak tercatat, karena pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pemenuhan keperluan hidup rumah tangga sebagai kewajiban suami.[36] Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, nikah misyar tidak dapat dipandang sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan, tetapi perlu dikaji dengan mempertimbangkan kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan dan perlindungan terhadap hak-haknya.[37]

Interaksi Hukum Negara dan Hukum Islam

Dalam kerangka living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich,[38] norma yang terbentuk sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan bagian dari hukum yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat, terlepas dari ada tidaknya pengakuan resmi negara. Sedangkan menurut John Griffiths,[39] norma tidak berdiri sendiri, tetapi norma bekerja berdampingan dengan tatanan lain dalam suatu bidang sosial. Berikut kedudukan nikah misyar dalam tiga tatanan tersebut.

---

[33] Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan, *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*.

[34] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

[35] Muhammad Latif Fauzi, *Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens Rights The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia*, 16, no. 2 (2023).

[36] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

[37] Pramai Shella Arinda Putri J, Yandri Radli Anadi, Nurdeng Deuraseh, *The Phenomenon of Development Misyar Marriage from the Perspective of Islamic Law and Human Rights*, 15, no. 1 (2023).

[38] Ahmad Auri Aji Zarianto, Nadhira Wahyu Adityarani, *Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)*, 2, no. 3 (2025).

[39] Haris Habibi, Ismaidar, Abdul Rahman Maulanan Siregar, Khairuddin Siregar, Jhoni Muda Pratama Barus, Medi Islamta Sembiring, Doni Sabda Tanjung, *Reformulasi Living Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangannya terhadap Asas Legalitas*, 5, no. 2 (2026).

Tatanan Normatif	Kedudukan Terhadap Nikah Misyar	Implikasi
Hukum Islam (fikih)	Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, yaitu baik dengan penilaian yang sah, makruh, maupun kebolehan dalam kondisi tertentu. Sedangkan sebagian ulama besar lainnya mengharamkan.	Terdapat perbedaan pada legitimasi keagamaan terhadap praktik nikah misyar.
Hukum Negara (UU No. 1/1974 dan KHI)	Tidak mengatur nikah misyar secara khusus, keabsahan perkawinan bergantung pada syarat agama dan pencatatan perkawinan.	Perkawinan yang tidak tercatat tidak memperoleh kekuatan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat, ketentuan pada KHI Pasal 5 ayat (2).
Hukum yang hidup (norma sosial)	Praktik nikah misyar berlangsung melalui negosiasi sosial dan dilakukan secara tertutup dengan bantuan perantara.	Praktik nikah misyar dapat terus berlangsung meskipun tidak memperoleh pengakuan formal maupun perlindungan hukum yang memadai.

Nikah misyar dengan demikian masih hidup di dalam ruang abu-abu karena ketiga tatanan itu saling mengunci, hukum Islam memberikan kemungkinan legitimasi melalui pandangan sebagian ulama, hukum negara tidak mengatur praktik nikah misyar secara khusus, sedangkan norma sosial menyediakan ruang bagi keberlangsungan melalui perantara informal. Ini sejalan dengan beberapa artikel ilmiah yang membahas perkawinan tidak tercatat. Praktik perkawinan tidak tercatat merupakan hasil dari pertemuan berbagai sistem norma, di antaranya hukum negara, hukum Islam, hukum adat, dan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat.[40] Studi tentang perkawinan kiai di Indramayu juga memperlihatkan adanya hubungan dinamis antara legitimasi sosial sebagai living law dan kepastian hukum negara.[41] Kasus-kasus ini bukan nikah misyar, tetapi menunjukkan pola yang sama, sehingga hadirnya nikah misyar bukan hanya sekadar dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai pilihan hukum yang muncul dalam realitas masyarakat dengan sistem hukum yang beragam.

Menurut Nasiri dkk., penting untuk membedakan nikah misyar dari bentuk perkawinan nonkonvensional lainnya.[42] Adapun perbedaan tersebut di antaranya:

- Nikah misyar merupakan perkawinan yang dilangsungkan melalui akad dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan tidak menetapkan batas waktu berakhirnya perkawinan. Ciri khas utamanya terletak pada kesediaan istri untuk melepaskan sebagian hak atas perkawinannya secara sukarela.

- Nikah siri adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Ciri khas utamanya terletak pada aspek

[40] Sabarudin, Hamzah Hasan, Abdul Wahid Haddade, Haris Kulle. Saepul Bahri. Hamsah Hasan, Ahmad Ryf Rayyan Hamzah, *Marriage Registration in Indonesia: Between Legal Certainty and Social Reality*, 2, no. 2 (2026).
[41] Lulu Ul Jannah, Inna Fauziatal Ngazizah, Abdurrohman Kasdi, *Social Legitimacy versus State Legal Certainty: The Dialectics of Kiai Marriages as Living Law in Dusun Pondok Asem, Kertasemaya, Indramayu*, 2026.
[42] Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan, *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*.

administrasi pencatatan perkawinan. Nikah misyar dapat dilakukan secara siri, tetapi tidak harus.

- Kawin kontrak merupakan perkawinan yang sejak awal sudah disepakati untuk berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Perkawinan berbatas waktu yang mendekati mut'ah, sehingga berbeda pada hakikat akadnya.

- Poligami tanpa izin merujuk pada pelaksanaan perkawinan lebih dari satu istri tanpa memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan pada Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk halnya persyaratan persetujuan istri dan izin dari pengadilan, yang sejak berlakunya KUHP baru juga berpotensi dikenakan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.[43]

Perbedaan ini penting agar penilaian hukum terhadap nikah misyar tidak dicampuradukkan dalam berbagai persoalan. Penilaian terhadap praktik nikah misyar perlu diperhatikan pada beberapa aspek, yaitu pencatatan, ada tidaknya batas waktu, kepatuhan pada prosedur poligami, dan kejelasan hak yang dilepaskan.

Implikasi Bagi Pengaturan dan Perlindungan

Implikasi hukum dari praktik nikah misyar bersifat konkret, terutama pada pemenuhan hak-hak istri. Istri yang secara sukarela melepaskan hak atas nafkah dan tempat tinggal berpotensi mengalami kerentanan hukum apabila kesepakatan tersebut tidak tertulis dan perkawinan tidak tercatat, karena pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menempatkan pemenuhan keperluan rumah tangga adalah kewajiban suami.[44] Implikasi hukum perkawinan tidak tercatat serta perlindungan bagi perempuan dan anak dalam praktik nikah misyar menjadi perhatian bagi artikel-artikel ilmiah terbaru.[45] Kajian praktik nikah siri setelah berlakunya KUHP baru mengidentifikasi empat aspek utama yang terdampak akibat tidak adanya akta nikah, yaitu bukti perkawinan (pencatatan perkawinan), status anak (akta kelahiran dan kartu keluarga), hak waris, dan perceraian beserta nafkah iddah dan harta bersama.[46] Empat aspek tersebut juga relevan untuk memahami kerentanan hukum dalam praktik nikah misyar yang tidak dicatatkan, karena kerentanannya bersumber pada tidak adanya pembuktian perkawinan yang tercatat.

Perkembangan terbaru adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tahun 2026. Dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 402 mengatur ancaman pidana bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang sah untuk menikah kembali. Pelanggaran atas aturan tersebut dikenai pidana paling lama empat tahun enam bulan atau denda kategori IV.[47] Sedangkan pada Pasal 403 mengatur pemidanaan terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan tanpa memberitahukan adanya penghalang yang sah kepada pihak lain, sehingga perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama enam tahun

[43] Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri, *The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari'ah*, 14, no. 1 (2026).

[44] Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah, *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*.

[45] Mariani, *Nikah Misyar Perspective Of Women And Child Protection Law*, 9, no. 2 (2025).

[46] Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri, *The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari'ah*.

[47] Hanifah Dwi Jayanti, "Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan," *Hukumonline.com*, 15 Januari 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-pasal-402-kuhp-baru--pakar-tekankan-aspek-ibadah-dalam-perkawinan-lt6968d925becbb/.

atau denda kategori IV. Menurut Aldi dkk., ketentuan ini termasuk dalam kategori delik aduan.[48] Artikel ilmiah tersebut juga menjelaskan bahwa negara tidak melarang perkawinan siri secara mutlak, yang dipidana adalah penyembunyian penghalang yang sah. Penafsiran pada ketentuan tersebut juga masih dalam perdebatan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan perkawinan sebagai ibadah yang memperoleh jaminan konstitusional.[49]

Pendekatan perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan temuan sosio-legal adalah pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Menurut Sabarudin dkk., kerangka perlindungan mencakup tiga aspek, yaitu preventif, protektif, dan korektif. Kerangka tersebut berupaya menggabungkan kepastian hukum dengan kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat.[50] Penulis mencoba menerapkannya pada praktik nikah misyar sebagai berikut:

- Preventif (Pencegahan): upaya preventif dilakukan untuk mendorong pencatatan perkawinan sejak awal dan meningkatkan pemahaman hukum bagi perempuan mengenai konsekuensi dari pelepasan sebagian hak dalam perkawinan khususnya nafkah dan tempat tinggal. Sejalan dengan itu, dapat mengikuti pendidikan pranikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengikuti sosialisasi mengenai ketentuan pidana dalam KUHP yang baru.[51]

- Protektif (Perlindungan): upaya ini dilakukan untuk mendokumentasikan hak yang dilepaskan melalui perjanjian perkawinan sejauh tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga pelepasan hak dalam perkawinan jelas dan sukarela.

- Korektif (Pemulihan): bagi perempuan yang telah melakukan praktik perkawinan tanpa dicatatkan, membuka jalur ishbat nikah di Pengadilan Agama dan menyinkronkan administrasi kependudukan dengan hukum perkawinan, termasuk membatasi pemakaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) agar tidak dianggap sebagai menggantikan akta nikah atau memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang belum tercatat.[52]

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan dan perlindungan terhadap praktik nikah misyar dalam perspektif hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak dan kepastian hukum. Pembahasannya perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kepastian pencatatan perkawinan, kejelasan dan kesukarelaan pelepasan hak istri, dan tersedianya bukti hukum untuk perempuan dan anak dalam memperoleh perlindungan dan haknya. Dengan pendekatan tersebut, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai penilaian normatif saja, tetapi juga memastikan bahwa praktik perkawinan tidak menghilangkan hak dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

---

[48] Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri, *The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari'ah*.

[49] Hanifah Dwi Jayanti, "Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan."

[50] Sabarudin, Hamzah Hasan, Abdul Wahid Haddade, Haris Kulle. Saepul Bahri. Hamsah Hasan, Ahmad Ryf Rayyan Hamzah, *Marriage Registration in Indonesia: Between Legal Certainty and Social Reality*.

[51] Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri, *The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari'ah*.

[52] Vita Fitria dan Ali Sodiqin, *The Legality and Legibility of Unregistered Marriages in Indonesia: Assessing the Complementarity of the Marriage Law and the Population Administration Law*, 14, no. 1 (2026).

KESIMPULAN

Nikah misyar di Indonesia dikonstruksikan secara sosial melalui tiga momen yang saling berkaitan. Eksternalisasi, praktik ini lahir dari kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Sebagian perempuan memandangnya sebagai ruang kemandirian di tengah perubahan peran gender dan kemapanan ekonomi, sedangkan laki-laki memandangnya sebagai jalan keluar atas keterbatasan ekonomi dan kebutuhan biologis. Objektivasi, praktik ini memperoleh legitimasi dari otoritas fikih yang beragam, ada yang menganggapnya sah tetapi makruh dan ada yang mengharamkan. Perantara informal juga berperan menjaga kerahasiaan, sedangkan negara tidak menolak maupun menerima karena memang tidak memiliki hukum tersendiri. Internalisasi, praktik ini menimbulkan kerentanan hukum bagi istri dan anak apabila pelepasan hak nafkah dan tempat tinggal tidak memiliki bukti tertulis dan perkawinan tidak dicatatkan.

Dalam kerangka *living law* dan pluralisme hukum, nikah misyar berada di ruang abu-abu karena tiga tatanan normatif saling mengunci. Hukum Islam menyediakan kemungkinan legitimasi, hukum negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI) tidak mengatur secara khusus dan menggantungkan keabsahan pada syarat agama dan pencatatan, sedangkan norma sosial memberi ruang keberlangsungan melalui jaringan informal. Nikah misyar tidak cukup dipandang sebagai pelanggaran hukum yang muncul dalam masyarakat karena sistem hukum yang beragam. Penilaiannya perlu dibedakan dari nikah siri, kawin kontrak, dan poligami tanpa izin, dengan memperhatikan pencatatan, ada tidaknya batas waktu, kepatuhan pada prosedur poligami, dan jelasnya hak yang dilepaskan.

Implikasinya, perlindungan hukum perlu diarahkan pada tiga langkah. Preventif (pencegahan) mendorong pencatatan perkawinan sejak awal dan edukasi hukum. Protektif (perlindungan) mendokumentasikan hak yang dilepaskan melalui perjanjian perkawinan. Korektif (Pemulihan) membuka jalur ishbat nikah di Pengadilan Agama dan menyinkronkan administrasi kependudukan. Dengan begitu, hukum keluarga Islam tidak berhenti pada penilaian normatif saja, tetapi memastikan kepastian pencatatan, kejelasan dan kesukarelaan pelepasan hak istri, dan tersedianya bukti hukum bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Tri Nugroho. *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis*. 1, no. 1 (2019).

Ahmad Auri Aji Zarianto, Nadhira Wahyu Adityarani. *Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)*. 2, no. 3 (2025).

Al Mas'udah. *Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*. 1, no. 1 (2023).

Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri. *The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari'ah*. 14, no. 1 (2026).

Hanifah Dwi Jayanti. "Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan." *Hukumonline.com*, 15 Januari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-pasal-402-kuhp-baru--pakar-tekankan-aspek-ibadah-dalam-perkawinan-lt6968d925becbb/.

Haris Habibi, Ismaidar, Abdul Rahman Maulanan Siregar, Khairuddin Siregar, Jhoni Muda Pratama Barus, Medi Islamta Sembiring, Doni Sabda Tanjung. *Reformulasi Living Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangannya terhadap Asas Legalitas*. 5, no. 2 (2026).

Ismanul Fajri, Helmi Basri, Arisman. *Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. 4, no. 1 (2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Buku I Hukum Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 Tentang Kewajiban Pencatatan Perkawinan.

Lulu Ul Jannah, Inna Fauziatal Ngazizah, Abdurrohman Kasdi. *Social Legitimacy versus State Legal Certainty: The Dialectics of Kiai Marriages as Living Law in Dusun Pondok Asem, Kertasemaya, Indramayu*. 2026.

Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah. *Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili's Views On Misyar Marriage*. 7, no. 2 (2023).

Mariani. *Nikah Misyar Perspective Of Women And Child Protection Law*. 9, no. 2 (2025).

Mhd. Ilham Armi dan Nurhayati. *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*. 8, no. 1 (2023).

Muhammad Latif Fauzi. *Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens Rights The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia*. 16, no. 2 (2023).

Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi. *Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer*. 12, no. 1 (2025).

Nasiri, Lia Istifhama, Zuman Malaka, Achmad Achmad, Lailatu Zahroh. *Misyar Marriage and Women's Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective*. 18, no. 1 (2026).

Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan. *Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java*. 6, no. 2 (2025).

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan ini diperkuat dengan prinsip bahwa suami-istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

Pramai Shella Arinda Putri J, Yandri Radli Anadi, Nurdeng Deuraseh. *The Phenomenon of Development Misyar Marriage from the Perspective of Islamic Law and Human Rights*. 15, no. 1 (2023).

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.

Rahmat Abd. Fatah. *Recognize Max Weber's Social Action Theory in Individual Social Transformation*. 2, no. 02 (2024).

Sabarudin, Hamzah Hasan, Abdul Wahid Haddade, Haris Kulle. Saepul Bahri. Hamsah Hasan, Ahmad Ryf Rayyan Hamzah. *Marriage Registration in Indonesia: Between Legal Certainty and Social Reality*. 2, no. 2 (2026).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita untuk menjamin kesehatan reproduksi serta kesiapan mental demi melindungi hak perempuan dan anak.

Vita Fitria dan Ali Sodiqin. *The Legality and Legibility of Unregistered Marriages in Indonesia: Assessing the Complementarity of the Marriage Law and the Population Administration Law*. 14, no. 1 (2026).

Wafiah Rafifatun Nida. *Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap "Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi."* 24, no. 1 (2023).

Zainal Jamin dan Abd. Rouf. *Contextual Reassessment Of The Saudi Misyar Marriage Fatwa In Indonesia*. 11, no. 1 (2026).